

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 281 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi

- Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/A);
 16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 76/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.

28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pedapatan Desa dengan Belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk memenuhi ketentuan alokasi 10% (sepuluh perseratus) anggaran transfer ke Desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dibagi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah untuk membiayai:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Pasal 4

Dalam pengelolaan ADD Pemerintahan Desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB II PERHITUNGAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD berdasarkan ketentuan

sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari Desa masing-masing.
- (2) Perhitungan Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Penetapan Besaran ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. bidang pemerintahan Desa dibagi dalam subbidang:
 1. belanja aparatur Pemerintahan Desa, meliputi:
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b) penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - c) tunjangan jabatan Kepala Desa;
 - d) tunjangan jabatan Perangkat Desa;
 - e) tunjangan kedudukan BPD;
 - f) honorarium pengelola keuangan Desa;
 - g) honorarium staf Desa;
 - h) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - i) belanja operasional rutin perkantoran dan operasional BPD.
 2. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam subbidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam subbidang:
1. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam subbidang:
1. perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 5. koperasi dan usaha mikro;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak dibagi dalam subbidang:
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. mendesak.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dialokasikan setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret dilakukan sekaligus pada bulan Maret sebesar 1/12 (seperduabelas) kali 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat tanggal 30 Maret 2023 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan April;
 - b. paling lambat tanggal 27 April 2023 untuk alokasi bulan Mei;
 - c. paling lambat tanggal 30 Mei 2023 untuk alokasi bulan Juni;

- d. paling lambat tanggal 29 Juni 2023 untuk alokasi bulan Juli;
 - e. paling lambat tanggal 28 Juli 2023 untuk alokasi bulan Agustus;
 - f. paling lambat tanggal 30 Agustus 2023 untuk alokasi bulan September;
 - g. paling lambat tanggal 27 September 2023 untuk alokasi bulan Oktober;
 - h. paling lambat tanggal 30 Oktober 2023 untuk alokasi bulan November; dan
 - i. paling lambat tanggal 29 November 2023 untuk alokasi bulan Desember.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Desa.
 - (5) Pemerintah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu dimaksud sebagaimana pada ayat (2).
 - (6) Dalam hal pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan pada waktu yang sudah ditentukan sebagaimana pada ayat (3), pencairan dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pagu ADD setiap Desa dikurangi kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan yang diterima setiap bulan.
- (3) Pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan antara kebutuhan belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan, maka Badan menyetorkan kelebihan pemotongan ke Rekening Kas Daerah untuk dialokasikan kembali bagi Desa pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V

PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kelengkapan pencairan anggaran ADD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Daerah dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bulan Januari dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD bulan Januari kepada Camat dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang RKPDesa yang sudah diundangkan;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah diundangkan;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDesa;
 - d) cetak laporan realisasi anggaran Desa pada aplikasi Siskeudes tahun sebelumnya yang telah diverifikasi Camat;
 - e) laporan realisasi ADD tahap IV Tahun 2022;
 - f) surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g) pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h) surat kuasa Kepala Desa kepada Kepala Badan untuk melakukan pemotongan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) daftar rincian potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk aparatur Desa;
 - j) surat pernyataan kebenaran data Siskeudes sama dengan APBDesa manual.
 2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dan Kepala Badan.
 4. Badan selaku Bendahara Umum Daerah

melakukan pencairan ADD bulan Januari dari RKUD ke RKD.

- b. untuk bulan Februari sampai dengan Desember dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD bulan berkenaan kepada Camat dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi ADD sampai dengan bulan sebelumnya yang telah diverifikasi Camat;
 - b) laporan realisasi penyerapan SiLPA ADD;
 - c) surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d) pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e) Daftar rincian potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk aparatur Desa; dan
 - f) Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pelaksanaan kegiatan semester kedua tahun sebelumnya dan semester kesatu tahun berjalan untuk pencairan bulan Agustus.
 2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada Kepala Desa.
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 4. Badan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan ADD bulan Februari sampai dengan bulan Desember setiap bulannya dari RKUD ke RKD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari laporan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan APIP dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu yaitu penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. monitoring yaitu proses penilaian kemajuan pengelolaan keuangan Desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. evaluasi yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi pengelolaan keuangan Desa dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan Desa dalam mencapai tujuan;
 - d. pemeriksaan yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi terhadap pengelolaan keuangan Desa; dan
 - e. pengawasan lainnya, meliputi:
 1. sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 2. pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 3. pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 4. pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa; dan
 5. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
- (2) Dinas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk:
 - a. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - b. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk:

- a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) BPD melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. capaian pelaksanaan APBDesa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 2/A

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
 Nomor : 2 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Maret 2023

**ALOKASI DANA DESA KOTA BATU
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan	Desa	ADD Tiap Desa			Bobot Desa	Luas Wilayah (km ²)			Jumlah Penduduk			Kemiskinan (KK)		
			51.498.026.100				LW	RASIO LUAS WILAYAH	15%	JP	RASIO JUMLAH PENDUDUK	35%	JPM	RASIO JPM	50%
			ADDM (60%)	ADDPx (40%)	ADDx										
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Batu	Desa Sumberejo	1.626.253.456	1.279.091.074	2.905.344.541	0,062	4.220	0,024	0,004	7.970	0,051	0,018	480	0,081	0,041
2	Batu	Desa Oro-Oro Ombo	1.626.253.456	1.386.786.361	3.013.039.804	0,067	11.967	0,067	0,010	10.833	0,070	0,024	389	0,066	0,033
3	Batu	Desa Sidomulyo	1.626.253.456	836.094.844	2.462.348.300	0,041	3.258	0,018	0,003	8.735	0,056	0,020	215	0,036	0,018
4	Batu	Desa Pesanggrahan	1.626.253.456	2.093.747.334	3.720.000.790	0,102	5.719	0,032	0,005	14.003	0,090	0,032	772	0,131	0,065
5	Bumiaji	Desa Punten	1.626.253.456	791.125.097	2.417.378.553	0,038	7.109	0,040	0,006	5.621	0,036	0,013	234	0,040	0,020
6	Bumiaji	Desa Gunungsari	1.626.253.456	1.562.913.428	3.189.166.884	0,076	8.616	0,048	0,007	7.533	0,048	0,017	611	0,103	0,052
7	Bumiaji	Desa Tulungrejo	1.626.253.456	1.363.160.279	2.989.413.735	0,066	25.420	0,142	0,021	10.098	0,065	0,023	262	0,044	0,022
8	Bumiaji	Desa Sumbergondo	1.626.253.456	765.125.718	2.391.379.174	0,037	16.246	0,091	0,014	4.334	0,028	0,010	163	0,028	0,014
9	Bumiaji	Desa Pandanrejo	1.626.253.456	886.932.541	2.513.185.997	0,043	6.625	0,037	0,006	6.288	0,040	0,014	276	0,047	0,023
10	Bumiaji	Desa Bumiaji	1.626.253.456	969.317.369	2.595.570.825	0,047	9.100	0,051	0,008	7.370	0,047	0,017	270	0,046	0,023
11	Bumiaji	Desa Giripurno	1.626.253.456	2.340.515.943	3.966.769.399	0,114	32.118	0,179	0,027	11.244	0,072	0,025	726	0,123	0,061
12	Bumiaji	Desa Bulukerto	1.626.253.456	1.253.187.870	2.879.441.326	0,061	12.245	0,068	0,010	6.760	0,043	0,015	418	0,071	0,035
13	Bumiaji	Desa Sumberbrantas	1.626.253.456	1.113.999.454	2.740.252.910	0,054	12.710	0,071	0,011	4.977	0,032	0,011	381	0,064	0,032

1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Junrejo	Desa Beji	1.626.253.456	757.927.283	2.384.180.739	0,037	2.516	0,014	0,002	8.791	0,057	0,020	176	0,030	0,015
15	Junrejo	Desa Junrejo	1.626.253.456	722.759.837	2.349.013.293	0,035	3.861	0,022	0,003	10.915	0,070	0,025	86	0,015	0,007
16	Junrejo	Desa Tlekung	1.626.253.456	628.241.420	2.254.494.876	0,030	7.650	0,043	0,006	5.065	0,033	0,011	150	0,025	0,013
17	Junrejo	Desa Mojorejo	1.626.253.456	435.188.569	2.061.442.025	0,021	2.081	0,012	0,002	5.640	0,036	0,013	79	0,013	0,007
18	Junrejo	Desa Pendem	1.626.253.456	759.385.693	2.385.639.149	0,037	3.734	0,021	0,003	12.879	0,083	0,029	56	0,009	0,005
19	Junrejo	Desa Torongrejo	1.626.253.456	653.710.324	2.279.963.780	0,032	4.106	0,023	0,003	6.367	0,041	0,014	165	0,028	0,014
			30.898.815.664	20.599.210.438	51.498.026.100	1,000	179.301	1,000	0,150	155.423	1,000	0,350	5.909	1,000	0,500

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI